

## INTISARI

ItaDwi Agustin. 2018. Bagi Hasil dan Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep. Skripsi, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja Sumenep. Pembimbing: (I) Isnani Yuli Andini, SE.,M.Ak. (II) Imam Darul Firmansyah, SE.,M.Ak.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan dengan persentase/porsi pembagian hasil usaha yang telah disepakati bersama pada awal akad. Pembagian nisbah (keuntungan) *mudharabah* dapat dilakukan dengan prinsip *Profit Sharing* (bagi laba) atau *Revenue Sharing* (bagi hasil). Jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Pembiayaan *mudharabah* diatur dalam PSAK Syariah No.105 mengenai akuntansi *mudharabah*, yang mengatur bagaimana perlakuan terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*.

Objek penelitian ini pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif komparatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep belum sesuai dengan PSAK No.105, karena Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep menggunakan proyeksi keuntungan, yang mana memudahkan bank dalam memperkirakan seberapa mampunya pihak LKS dalam mengembalikan sejumlah dana yang bank berikan. Sedangkan untuk perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep sudah sesuai dengan PSAK No.105.

**Kata Kunci :** Pembiayaan *Mudharabah*, Bagi Hasil, Perlakuan Akuntansi, PSAK No.105